



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. Siti Armilah No. 1 Telp. (0233) 281222, 281023, 281037, 281583, 283075, 283501, Fax. 281222
MAJALENGKA 45418

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : Kd.10.10/4/PP.00.4/ 83 /2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA:

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b di atas, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka tentang Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - KMA Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - KMA RI No. 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;
- MEMPERHATIKAN** :
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Hasil Survey/Penelitian oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Majalengka Cq. Kasi Mapenda Islam terhadap madrasah bersangkutan;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama** :
- Kedua** :
- Ketiga** :
- Keempat** :

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 1 Agustus 2011



Drs. H. Mohamad Athoillah, M.Ag
Nip. 196307191989031001

Tembusan :

- Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majalengka
- Yth. Ketua Pokjawas
- Yth. Penyelenggara MIS bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : Kd.10.10/4/PP.00.4/ 03 /2011

Tanggal, 1 Agustus 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

No	Nama Dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	MIS. MA'ARIF NU GIRIMUKTI Blok 1, RW/RT 03/03 Desa Girimukti Kec. Malausma Penyelenggara : LP "MA'ARIF NU GIRIMUKTI"	111232100059	32-10/MI/03/2011

Majalengka, 1 Agustus 2011

KEPALA


Drs. H. Mohamad Athoillah, M.Ag.
Nip. 196307191989031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majalengka
3. Yth. Ketua Pokjawas
4. Yth. Penyelenggara MIS bersangkutan